NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
DEKAN FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID (UNUJA)
DENGAN
DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)
KANTOR LAYANAN MALANG RAYA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DI DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)
NOMOR : NJ-T06/04/196/FSH/MoA/3.2024
NOMOR : 1008/K/DSI-KLMR/III/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (06-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. CHUSNUL MUALI, M.Pd.

: **Dekan fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo (UNUJA)**, yang beralamat di Jalan PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I., M.Sos., M.H., CPM., CPA., CPC., CPArb., CML., CPLi.

: **Direktur Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Kantor Layanan Malang Raya** yang beralamat di Jl. Kepunden II No. 7 GG 10 Baru, Genengan, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, No. Telp/WA. 085746464357. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Kantor Layanan Malang Raya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA) di Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) bahwa PIHAK KEDUA sebagai usaha yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Dewan Sengketa Indonesia (DSI);
(3) bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA) di Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA) di Dewan Sengketa Indonesia (DSI) secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi:

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

2. Pendidikan dan Pelatihan Mediasi serta sertifikasi profesi Mediator.
3. Pendidikan dan Pelatihan Ajudiaksi serta sertifikasi profesi Ajudikator.
4. Pendidikan dan Pelatihan Konsiliasi serta sertifikasi profesi Konsiliator.
5. Pendidikan dan Pelatihan Arbitrase serta sertifikasi profesi Arbiter.
6. Pendidikan dan Pelatihan Likuidasi serta sertifikasi profesi Likuidator.
7. Pendidikan Khusus Pengacara Maritim.
8. Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan.

PELAKSANAAN
Pasal 3

Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Implementasi tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.

JANGKA WAKTU
Pasal 4

(1) Nota Kesepakatanini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Nota Kesepakatanini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Nota Kesepakatanini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

ADDENDUM
Pasal 5

(1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama-sama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 6

Ketentuan terkait Rencana Anggran Biaya (RAB) dan Sharing Profit terkait Program Kerjasama yang dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas, yang meliputi Program Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Profesi dalam perjanjian kerjasama ini, disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat dilihat pada lampiran kerjasama.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PENUTUP
Pasal 9

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
DEKAN	**DIREKTUR**
Dr. H. CHUSNUL MUALI, M.Pd.	**A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I., M.Sos., M.H., CPM., CPA., CPC., CPArb., CML.,CPLi.**